



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN SENDANGSARI
LURAH SENDANGSARI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi;
7. Peraturan Bupati Sieman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU	:	Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Sendangsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Sendangsari dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangsari
KEEMPAT	:	KepuLusan ini beraku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal, 3 Agustus 2026
LURAH SENDANGSARI



Afan Nur Hisan

Lampiran Surat Keputusan Lurah Sendangsari

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Eatas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat: Bila Informasi Dibuka	Manfaat Dari Penyalahgunaan Data/Informasi
1	Data Pribadi Penduduk	1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KTP, Pasal 17 Huruf h: Dapat Mengungkap rahasia Pribadi Penduduk Melindungi Rahasia Pribadi Penduduk	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi penduduk	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi
2	Data dan Dokumen Pertanahan (Letter C, Konversi Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Waris dan lain-lain Pertanahan)	1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Letter C 2 Undang-Undang	A Dapat membuktikan Kepemilikan B Dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi dan Mengamankan Data Pertanahan oleh pihak yang tidak berkepentingan

		No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h			
3	Data dan Dokumen Tanah Kas Desa	1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 (1) 2 Undang-Undang Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan j	Tidak terbatas berkepentingan	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Mengamankan Data oleh pihak yang tidak